



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Cecep Wahyudi Bin Warsita ;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir :36 Tahun / 01 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Bojong Girang RT.003/003 Desa Gempol
Kolot Kecamatan Banyusari Kabupaten
Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
- II. Nama lengkap : Masadi Bin Citra Alm;
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir 52 Tahun / 16 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bungur Gede Rt. 001/005 Desa Sukahaji
Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Subang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
6. Hakim dengan perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 134/Pid.Pid/2022/PN.Sng tanggal 06 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Pid/2022/PN.Sng tanggal 06 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA dan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEEMPAT yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA dan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.

Halaman 2 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA dan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA bersama-sama dengan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di depan warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Haryono bersama dengan saksi Selvan Neman yang merupakan anggota Polres Subang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di depan warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPGas/ 77 /IV/2022/Reskrim, 20 April 2022, saksi Haryono bersama dengan saksi Selvan Neman mendatangi warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang, para saksi anggota Polres Subang melihat terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA bersama-sama dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) sedang bermain judi jenis kuclak sedangkan Saksi Jaya (dalam berkas terpisah) bertindak sebagai Bandar judi kuclak. Bahwa saksi Haryono bersama dengan saksi Selvan Neman pada saat melakukan penangkapan terhadap Bandar dan pemain judi jenis kuclak ditemukan 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng dan uang senilai Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian para pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah para pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kuclak Terdakwa I sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dengan modal awal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dengan modal awal Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan belum pernah menang kemudian diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II pada saat melakukan permainan judi jenis kuclak di depan warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang tujuan bermain judi adalah mencari keuntungan dan tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Halaman 4 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA bersama-sama dengan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA bersama-sama dengan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Haryono bersama dengan saksi Selvan Neman yang merupakan anggota Polres Subang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di depan warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPGas/ 77 /IV/2022/Reskrim, 20 April 2022, saksi Haryono bersama dengan saksi Selvan Neman mendatangi warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang, para saksi anggota Polres Subang melihat terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA bersama-sama dengan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) sedang bermain judi jenis kuclak sedangkan Saksi Jaya (dalam berkas terpisah) bertindak sebagai Bandar judi kuclak. Bahwa saksi Haryono bersama dengan saksi Selvan Neman pada saat melakukan penangkapan terhadap Bandar dan pemain judi jenis kuclak ditemukan 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng dan uang senilai Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut

Halaman 5 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian para pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah para pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kuclak Terdakwa I sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dengan modal awal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dengan modal awal Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan belum pernah menang kemudian diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II pada saat melakukan permainan judi jenis kuclak di depan warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang tujuan bermain judi adalah mencari keuntungan dan tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan para terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA bersama-sama dengan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA bersama-sama dengan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 6 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Haryono bersama dengan saksi Selvan Neman yang merupakan anggota Polres Subang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di depan warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPGas/ 77 /IV/2022/Reskrim, 20 April 2022, saksi Haryono bersama dengan saksi Selvan Neman mendatangi warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang, para saksi anggota Polres Subang melihat terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA bersama-sama dengan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) sedang bermain judi jenis kuclak sedangkan Saksi Jaya (dalam berkas terpisah) bertindak sebagai Bandar judi kuclak. Bahwa saksi Haryono bersama dengan saksi Selvan Neman pada saat melakukan penangkapan terhadap Bandar dan pemain judi jenis kuclak ditemukan 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng dan uang senilai Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian para pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah para pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu

Halaman 7 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.

- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kuclak. Terdakwa I sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dengan modal awal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dengan modal awal Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan belum pernah menang kemudian diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II pada saat melakukan permainan judi jenis kuclak di depan warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang tujuan bermain judi adalah mencari keuntungan dan tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan para terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA bersama-sama dengan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana. –

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA bersama-sama dengan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Haryono bersama dengan saksi Selvan Neman yang merupakan anggota Polres Subang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di depan warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPGas/ 77 /IV/2022/Reskrim, 20 April 2022, saksi Haryono bersama dengan saksi Selvan Neman mendatangi warung milik saksi Warpin di Kp.

Halaman 8 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang, para saksi anggota Polres Subang melihat terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA bersama-sama dengan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) sedang bermain judi jenis kuclak sedangkan Saksi Jaya (dalam berkas terpisah) bertindak sebagai Bandar judi kuclak. Bahwa saksi Haryono bersama dengan saksi Selvan Neman pada saat melakukan penangkapan terhadap Bandar dan pemain judi jenis kuclak ditemukan 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng dan uang senilai Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian para pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah para pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kuclak Terdakwa I sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dengan modal awal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sudah bermain sebanyak 10 (sepuluh) putaran dengan modal awal Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan belum pernah menang kemudian diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II pada saat melakukan permainan judi jenis kuclak di depan warung milik saksi Warpin di Kp. Bungurjaya Desa Ciasem Kab. Subang tujuan bermain judi adalah mencari

Halaman 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan para terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA bersama-sama dengan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke sidang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Kuclak;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Ipda Buana Adi Putra, SH. Bripka Suryana, Brigadir Kristia Pratama, Briptu Dadan Rizki dan Briptu Selvan Neman;
 - BAhwa pada saat penangkapan tersebut, saksi besert atim berhasil mengamankan para terdakwa, saksi Jaya Bin Dasa (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa peran Para terdakwa adalah sebagai Pemasang sedangkan bandarnya adalah saksi JAYA Bin DASA (terdakwa dalam berkas terpisah);;
 - Bahwa cara permainan judi kuclak yang dilakukan pelaku tersebut pertama-tama pelaku menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk permainan judi kuclak tersebut diantaranya mata dadu bergambar binatang berikut alat pengocoknya, karpet yang bergambar binatang, kemudian setelah semuanya sudah siap yang menjadi pemasang menaruh uang taruhan di karpet yang bergambar binatang dan salah seorang yang menjadi Bandar mengocok mata dadu dan dinyatakan pemenang ketika gambar yang dipasang pemasak cocok dengan gambar dimata dadu setelah dikocok.

Halaman 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis kuclak telah berlangsung 10 (sepuluh) putaran, terdakwa Cecep Wahyudi menang di putaran ke -4 sebesar Rp. 30.000,- dan di putaran ke -10 menang sebesar Rp. 35.000,- sedangkan terdakwa MASADI tidak pernah menang.
- Bahwa alat yang diamankan yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kuclak yaitu :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - Uang senilai Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Jaya Bin Dasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB para terdakwa ditangkap di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga ditangkap pada waktu itu;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena ikut main judi jenis kuclak sebagai Pemasang;
- Bahwa saksi adalah Bandar dalam permainan judi jenis kuclak tersebut;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan perjudian berupa :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - Bahwa benar cara melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, uang tunai sebesar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang dari pemasang Saksi Cecep Wahyudi dan Saksi Masadi.
 - Bahwa permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi **SELVAN NEMAN** Yang keterangannya di BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Kuclak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Ipda Buana Adi Putra, SH. Bripta Suryana, Brigadir Kristia Pratama, Briptu Dadan Rizki dan Briptu Selvan Neman;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi besert atim berhasil mengamankan para terdakwa, saksi Jaya Bin Dasa (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peran Para terdakwa adalah sebagai Pemasang sedangkan bandarnya adalah saksi JAYA Bin DASA (terdakwa dalam berkas terpisah);;
- Bahwa cara permainan judi kuclak yang dilakukan pelaku tersebut pertama-tama pelaku menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk permainan judi kuclak tersebut diantaranya mata dadu bergambar binatang berikut alat pengocoknya, karpet yang bergambar binatang, kemudian setelah semuanya sudah siap yang menjadi pemasang menaruh uang taruhan di karpet yang bergambar binatang dan salah seorang yang menjadi Bandar mengocok mata dadu dan dinyatakan pemenang ketika gambar yang dipasang pemasak cocok dengan gambar dimata dadu setelah dikocok.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kuclak telah berlangsung 10 (sepuluh) putaran, terdakwa Cecep Wahyudi menang di putaran ke -4 sebesar Rp. 30.000,- dan di putaran ke -10 menang sebesar Rp. 35.000,- sedangkan terdakwa MASADI tidak pernah menang.
- Bahwa alat yang diamankan yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kuclak yaitu :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - Uang senilai Rp. 1.377.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :CECEP WAHYUDI Bin WARSITA

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec.Ciasem Kab. Subang telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Subang bersama-sama dengan Terdakwa MASADI dan Saksi JAYA;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang bermain judi jenis Kuclak sebagai Pemasang bersama dengan Terdakwa II. MASADI sedangkan saksi JAYA sebagai Bandar;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian berupa :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban;
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
- Bahwa benar yang menjadi Bandar judi kuclak adalah saksi Jaya dan yang menjadi pemasang adalah Terdakwa dan Terdakwa II. MASADI
- Bahwa benar cara melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari

Halaman 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut melakukan perjudian kuclak sebagai Pemasang adalah ingin mendapatkan keuntungan dan mencari hiburan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, uang tunai sebesar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa Jaya sedangkan uang sejumlah Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang dari pemasang Saksi dan Saksi Masadi.
- Bahwa permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

TERDAKWA II : MASADI Bin CITRA

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec.Ciasem Kab. Subang telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Subang bersama-sama dengan Terdakwa CECEP WAHYUDI dan Saksi JAYA;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sedang bermain judi jenis Kuclak sebagai Pemasang bersama dengan Terdakwa I. CECEP WAHYUDI sedangkan saksi JAYA sebagai Bandar;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian berupa :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban;
- 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
- Bahwa benar yang menjadi Bandar judi kuclak adalah saksi Jaya dan yang menjadi pemasang adalah Terdakwa dan Terdakwa I. CECEP WAHYUDI
- Bahwa benar cara melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut melakukan perjudian kuclak sebagai Pemasang adalah ingin mendapatkan keuntungan dan mencari hiburan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, uang tunai sebesar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa Jaya sedangkan uang sejumlah Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang dari pemasang Saksi dan Saksi Masadi.
- Bahwa permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng dan senilai 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB ditangkap di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec.Ciasem Kab. Subang oleh Anggota Kepolisian Resort Subang karena ikut melakukan permainan judi jenis kuclak;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, Para terdakwa sedang bermain judi jenis Kuclak sebagai Pemasang sedangkan saksi JAYA sebagai Bandar;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan perjudian berupa :
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban;
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
- Bahwa benar yang menjadi Bandar judi kuclak adalah saksi Jaya dan yang menjadi pemasang adalah Terdakwa dan Terdakwa II. MASADI
- Bahwa benar cara melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah

Halaman 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa ikut melakukan perjudian kuclak sebagai Pemasang adalah ingin mendapatkan keuntungan dan mencari hiburan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, uang tunai sebsar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) merupakan milik saksiJaya sedangkan uang sejumlah Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang dari para terdakwa sebagai pemasang.
- Bahwa benar permainan judi jenis kuclak tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, atau tiga melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP, atau keempat melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan dan menurut majelis hakim dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan adalah dakwaan ke empat yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang";



Ad. 1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur–unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **CECEP WAHYUDI Bin WARSITA dan MASADI Bin CITRA** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur (Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. : “ Hukum Pidana Bagian Khusus “, Jilid 2 1982, hal. 258).

Menimbang, bahwa menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “pengertian memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan bukan memperkenalkan menyediakan tempat atau alat-alat judi (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus”, Jilid 2, 1982, hal. 256).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepada umum menurut R. Soesilo mengatakan : “harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum” (R. Soesilo : “KUHP”, 1983, hal. 222). Sedangkan menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengatakan : “pengertian kepada umum dapat dipenuhi cukup dengan ruangan atau gedung”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja ((Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. : “ Hukum Pidana Bagian Khusus “, Jilid 2 1982, hal. 256).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar saksi HARYONO bersama dengan Ipda Buana Adi Putra, SH. Bripta Suryana, Brigadir Kristia Pratama, Bripta Dadan Rizki dan Bripta Selvan Neman yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Subang, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di depan warung milik Sdr. Warpin yang beralamat di Kp. Bungurjaya Desa Sukahaji Kec.Ciasem Kab. Subang karena ikut melakukan permainan judi jenis kuclak;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Para terdakwa sedang bermain judi jenis Kuclak sebagai Pemasang sedangkan saksi JAYA Bin Dasa sebagai Bandar dan alat yang digunakan untuk permainan judi jenis kuclak tersebut adalah 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.

Menimbang, bahwa benar cara melakukan perjudian kuclak dengan cara Bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan binatang dengan

Halaman 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban dan kemudian pemasang menaruh uang diatas karpet yang bergambarkan binatang yang sama dengan gambar yang ada didadu tersebut dan setelah pemasang menaruh uang diatas karpet kemudian Bandar langsung membuka 1 (satu) set pengocokan dadu yang terbuat dari plastic yang tertutup lakban, kemudian kalau salah satu dadu yang dibuka tersebut sama dengan yang dipasang oleh pemasang berarti pemasang tersebut menang dengan bayaran yang sama dengan yang dipasang oleh pemasang akan tetapi kalau gambar dadu yang sama ada dua buah pemasang mendapatkan bayaran dua kali lipat dari Bandar dan apabila dadu yang dibuka tersebut ketiga gambarnya sama dengan pemasang maka pemasang mendapatkan bayaran tiga kali lipat.

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa ikut melakukan perjudian kuclak sebagai Pemasang adalah ingin mendapatkan keuntungan dan mencari hiburan.

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, uang tunai sebesar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) merupakan milik saksi Jaya sedangkan uang sejumlah Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang dari para terdakwa sebagai pemasang.

Menimbang, bahwa benar permainan judi jenis kuclak tersebut bersifat untung-untungan dan permainan judi jenis Kuclak tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka dapat diketahui para terdakwa telah ikut bermain judi di tempat umum yaitu di depan warung yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, maka dengan demikian majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ad.2. "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang" telah terpenuhi.

Halaman 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke empat yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng, 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban, 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka dinyatakan Dirampas untuk Dimusnahkan sedangkan Uang senilai Rp. Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) karena merupakan hasil dari suatu kegiatan maka dinyatakan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali, serta mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di Persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA dan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin main judi dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternative ke empat penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I CECEP WAHYUDI BIN WARSITA dan terdakwa II MASADI BIN CITRA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.
 - 1 (satu) set pengocok dadu yang terbuat dari plastic yang terbungkus lakban
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambarkan binatang kuda, gajah, babi, harimau/macan, kijang dan banteng.(Dirampas untuk Dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari KAMIS, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Dr. ABDUL AZIZ.S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H dan ERS LAN ABDILLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI WANTINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh FINRADOS YUFAN MADAKARAHHA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadiri Para Terdakwa secara online/daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H

DR. ABDUL AZIZ. S.H.,M.Hum.

ERS LAN ABDILLAH., S.H.

Panitera Pengganti,

TATI WANTINA